



WALIKOTA GORONTALO
PROPINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG





PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
“LAHILOTE” KOTA GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin terpenuhinya rasa aman dari tindak kekerasan pada setiap diri perempuan dan anak, perlu terus dilakukan dengan upaya-upaya peningkatan peran dan partisipasi instansi Pemerintah, Dunia Usaha/Lembaga Swasta, Lembaga dan Organisasi serta seluruh masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan berbasis masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak “Lahilote” Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaraeen Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK “LAHILOTE” KOTA GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah satuan perangkat daerah Kota Gorontalo yang menjalankan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan dan atau pingsan atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan dan mempunyai kompetensi profesional dibidangnya.
17. Lembaga adalah Dinas/Instansi/Badan/Kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah dan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga penyedia Pelayanan dan pendampingan, konseling, rujukan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

P2TP2A Kota dibentuk dan berkedudukan di Kota Gorontalo

Pasal 3

P2TP2A Kota merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Tingkat Kota Gorontalo.

BAB III





TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (2) Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah:
- menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya;
 - mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pusat rujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola masyarakat secara mandiri dan sesuaikan dengan hal sebelumnya; dan
 - membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik;
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

BAB IV





HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Setiap korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat;

(2) Korban berkewajiban menyampaikan informasi dengan jujur, benar dan bertanggung jawab dengan kasus yang dialaminya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. membentuk P2TP2A;
- b. menjamin tersedianya rasa aman dalam perlindungan korban;
- c. membebaskan biaya visum; dan
- d. memfasilitasi terbentuknya rumah aman;

Pasal 9

Perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 10

Perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi aspek :

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan;
- c. reunifikasi; dan
- d. pemberdayaan;





BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

(1) Struktur Organisasi P2TP2A Kota terdiri dari:





- a. pelindung/penasehat;
- b. penanggung jawab;
- c. pengelola; dan
- d. sekretariat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (2) Pelindung/Penasehat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ayat (1) terdiri dari:
- Walikota;
 - Wakil Walikota;
 - Ketua DPRD Kota;
 - Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopinda);
 - Sekretaris Daerah Kota Gorontalo; dan
 - Komisi A DPRD Kota Gorontalo;
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- Ketua Umum;
 - Wakil Ketua Umum;
 - Ketua Pelaksana;
 - Wakil Ketua Pelaksana;
 - Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Divisi-divisi.
- (5) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, terdiri dari:
- Divisi Pencegahan, Informasi dan Data;
 - Divisi Medis;
 - Divisi Pelayanan Hukum; dan
 - Divisi Ahli.

Pasal 12

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- berkoordinasi dengan bidang-bidang program dalam pelaksanaan kebijakan dan program P2TP2A;
 - berkonsultasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pelayanan lainnya untuk mensinkronkan kebijakan dan pelayanan P2TP2A;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. untuk menyelenggarakan tugas, Ketua Umum P2TP2A mempunyai fungsi :
1. mempersiapkan kebijakan-kebijakan dan program P2TP2A dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan anak dalam rangka peningkatan hak asasi manusia perempuan dan anak;
 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dan program P2TP2A bersama-sama dengan bidang pelayanan dan atau instansi dan organisasi pelayanan terkait; dan
 3. mengawasi dan memantau terhadap penyelenggaraan program P2TP2A.
- (2) Wakil Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan fungsi koordinasi dengan bidang teknis pelayanan bekerjasama dengan ketua umum; dan
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum apabila sedang berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (3) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan fungsi koordinasi dengan bidang teknis pelayanan bekerjasama dengan Ketua Umum; dan
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum apabila sedang berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (4) Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan fungsi koordinasi dengan bidang teknis pelayanan bekerjasama dengan Ketua Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Pelaksana apabila sedang berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Sekretaris Pengelola.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dapat dibantu oleh Wakil Sekretaris.
- (7) Sekretariat terdiri dari
- a. bidang urusan umum; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





b. bidang urusan pelayanan pengaduan.

(8) Bidang Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan P2TP2A meliputi:





- a. ketatausahaan dan surat menyurat;
- b. penyediaan alat tulis;
- c. penyediaan dan pemeliharaan meubelair;
- d. pemeliharaan gedung kantor;
- e. pemeliharaan komputer;
- f. pemeliharaan kendaraan operasional;
- g. pemeliharaan sarana dan fasilitas kerja lainnya;
- h. penataan dan pemeliharaan lingkungan gedung kantor;
- i. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
- j. menyelenggarakan arsip surat-surat;
- k. menyediakan formulir-formulir pelayanan;
- l. pembuatan laporan, evaluasi & monitoring;
- m. penyajian data dan informasi; dan
- n. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.

(9) Bidang Urusan Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan P2TP2A meliputi:





- a. penanganan masyarakat untuk pemberdayaan dan konsultasi
 1. menerima masyarakat yang datang untuk konsultasi;
 2. mencatat keluhan dan masalah masyarakat yang datang untuk konsultasi;
 3. memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk konsultasi pada divisi dan/atau lembaga terkait;
 4. melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut dari hasil konsultasi; dan
 5. menyelenggarakan dokumentasi seluruh proses penanganan konsultasi masyarakat.
- b. Penanganan Korban Tindak Kekerasan
 1. menerima pengaduan masyarakat dan/atau klien yang datang;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
 3. memfasilitasi penjangkauan klien penanganan pengaduan masyarakat;
 4. melakukan identifikasi/menggali masalah yang dihadapi klien;
 5. membuat dokumentasi kasus klien;
 6. mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah klien;
 7. menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi klien;
 8. menyewakan fasilitas dan mendampingi klien untuk tindakan rujukan;
 9. menyelenggarakan fasilitas dan mendampingi klien untuk tindakan konseling; dan
 10. memfasilitasi pemulangan klien ke daerah asal dan lingkungan keluarga.
- c. penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu berjejaring, menyelenggarakan kegiatan koordinasi, pelayanan, fasilitas dan mediasi sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) induk pada kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berjejaring.
- (10) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rekapitulasi rencana anggaran kegiatan P2TP2A berdasarkan masukan dari seluruh bidang program;
 - b. mempertanggungjawabkan keuangan P2TP2A kepada Ketua; dan
 - c. mengatur pengeluaran/pemasukan keuangan P2TP2A sesuai kebutuhan bidang-bidang.
- (11) Divisi Pencegahan, Informasi dan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan program pencegahan dalam rangka perlindungan bagi kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, psikologis dan seksual;
 - b. membuat model-model pencegahan bekerjasama dengan bidang-bidang pelayanan P2TP2A;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi, psikologis dan seksual guna melindungi hak perempuan dan anak; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada Ketua.
- (12) Divisi Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pelayanan konseling dan tindakan pelayanan klinis kepada korban dengan menjunjung tinggi kerahasiaan;
 - b. menerapkan model-model pelayanan secara terpadu dengan melibatkan tenaga profesional lainnya atas persetujuan P2TP2A untuk menghasilkan model pelayanan terpadu yang spesifik;
 - c. bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi lainnya atas persetujuan P2TP2A untuk menindaklanjuti kasus yang sedang ditangani;
 - d. melakukan tindakan reversal (rujukan) ke profesional atas lembaga rehabilitasi lainnya atas persetujuan P2TP2A;
 - e. mempersiapkan pelayanan tindak lanjut bagi korban setelah memperoleh pelayanan terminasi dari P2TP2A;
 - f. melaksanakan diskusi kasus (case conference) secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasus yang sedang ditangani;
 - g. bekerja sama dengan bidang-bidang untuk sinkronisasi program; dan
 - h. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada Ketua.
- (13) Divisi pelayanan hukum dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendampingi korban kekerasan mulai dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau pada saat ada pengaduan dari masyarakat atau korban di P2TP2A sampai pada saat proses dan putusan pengadilan;
 - b. melaksanakan diskusi kasus (case conference) secara terbatas dan tertutup untuk memperoleh jalan keluar terhadap kasus yang sedang ditangani;
 - c. bekerjasama dengan bidang-bidang untuk sinkronisasi program; dan
 - d. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada Ketua.
- (14) Divisi Ahli dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program tahunan dan triwulan sesuai dengan bidang-bidang lain;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. merencanakan alternatif program sesuai dengan kondisi dan situasi serta perkembangan kasus yang berkembang didaerah bekerjasama dengan bidang-bidang lain;
- c. mempelajari kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah beserta perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan sesuai dengan kondisi daerah;
- e. bekerjasama dengan bidang-bidang lain untuk sinkronisasi program; dan
- f. membuat laporan berkala untuk dipertanggungjawabkan kepada Ketua.

(15) Struktur Organisasi P2TP2A Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Struktur Organisasi di Tingkat Kota Gorontalo menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pengisian pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 dipilih dari instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/lembaga swasta dan masyarakat serta unsur terkait lainnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN





Pasal 15

Penasehat, Pengarah, Pengelola dan Sekretariat P2TP2A Kota Gorontalo diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 16

Penasehat, Pengarah, Pengelola dan Sekretariat P2TP2A dinyatakan berhenti dalam hal:

- a. diberhentikan karena dipandang tidak cakap menjadi penasehat, pengarah, pengelola dan sekretariat P2TP2A;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pindah keluar wilayah kerja P2TP2A; dan
- d. meninggal dunia.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VII

PENGELOLAAN, PROGRAM DAN KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 17

Pengelolaan P2TP2A dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan

Pasal 18

Program-program P2TP2A meliputi :

- a. pemberdayaan perempuan;
- b. perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- c. komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. peningkatan partisipasi anggota masyarakat; dan
- e. peningkatan kapasitas pengelola.





Pasal 19

Kegiatan-kegiatan P2TP2A meliputi :

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. pelayanan meliputi :
 - 1. konseling dan/atau konsultasi;
 - 2. terapi psikologis dan medis;
 - 3. pendampingan.
- c. promosi;
- d. pusat rujukan; dan
- e. pengembangan jejaring.

Pasal 20

Untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang P2TP2A Kota menyediakan Rumah Singgah dan/atau memfasilitasi penempatan korban pada rumah perlindungan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 21

Untuk menjalankan kegiatan sebagai pusat rujukan, P2TP2A merupakan PPT induk dari seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berjejaring di Tingkat Kota yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, KODE ETIK DAN
PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 22

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan, P2TP2A ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 23

Standar Operasional Prosedur dirumuskan bersama oleh Pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 24

- a. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya P2TP2A menerapkan kode etik bagi pengelola dan petugas pelaksana teknis yang memberikan pelayanan.
- b. kode etik dirumuskan bersama dan pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.





Bagian Ketiga

Perangkat Organisasi

Pasal 25

Perangkat Organisasi P2TP2A terdiri dari:





- a. perangkat kerja divisi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. perangkat koordinasi rutin pengelola; dan
- c. perangkat koordinasi evaluasi dan perencanaan.

Pasal 26

- (1) Pertemuan Kerja Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, adalah pertemuan yang dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan oleh semua divisi meliputi rencana kerja serta permasalahan dan evaluasi kegiatan semua divisi:
 - a. pertemuan kerja divisi membahas rencana kerja serta divisi permasalahan dan evaluasi kegiatan serta rencana kerja masing-masing divisi;
 - b. peserta pertemuan kerja divisi adalah anggota dari masing-masing divisi.
- (2) Pertemuan koordinasi rutin pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh pengelola secara rutin sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan meliputi:
 - a. pertemuan koordinasi rutin pengelola dilaksanakan setelah pelaksanaan pertemuan kerja divisi; dan
 - b. pertemuan koordinasi rutin membahas tentang permasalahan dan evaluasi kegiatan serta rencana kerja P2TP2A yang dihimpun dari rencana kerja masing-masing divisi dari hasil pertemuan kerja divisi.
- (3) Pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh pengelola sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap awal tahun meliputi:
 - a. pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun yang sedang berjalan;
 - b. peserta pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan adalah pengelola P2TP2A; dan
 - c. pengelola dapat pula menghadirkan pengarah dan/atau penasehat pada pertemuan koordinasi evaluasi dan perencanaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring Evaluasi

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. P2TP2A Kota Gorontalo mempunyai kewajiban melakukan monitoring Evaluasi kepada Petugas Pengelola Layanan Sistim Pengaduan Berbasis Elektronik Kecamatan;
- b. Petugas Pengelola Layanan Sistim Pengaduan Berbasis Elektronik Kecamatan mempunyai kewajiban melakukan monitoring Evaluasi kepada Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

Mekanisme pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Satgas Kelurahan wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Petugas Pengelola Layanan Sistim Pengaduan Berbasis Elektronik Kecamatan;
- b. Petugas Pengelola Layanan Sistim Pengaduan Berbasis Elektronik Kecamatan wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada P2TP2A Kota;
- c. P2TP2A Kota wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada P2TP2A Provinsi;





BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31





- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Terpadu bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Gorontalo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **8 April** 2019

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA





Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **8 April** 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 14.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 ANAK "LAHILOTE" KOTA GORONTALO

STRUKTUR ORGANISASI
 P2TP2A



WALIKOTA GORONTALO,

(Handwritten signature)
 MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>